



INDONADA

Jl. Benda Barat 10 Blok C16 No. 3-4 Pamulang, Kota Tangerang Selatan,
Banten 15416, Telp (081) 299 899 809

www.indonada.com

PERJANJIAN KERJASAMA DISTRIBUSI, MONETISASI, DAN MANAJEMEN ASET KONTEN PADA *DIGITAL SERVICE PROVIDER (DSP)* DAN *RING BACK TONE (RBT)*

Antara

PT NOVITRA INDONESIA PRATAMA

Dengan

DICKY KOMARUDIN

No. SP/NIP/IA/VII-26/0004

Perjanjian Kerjasama Distribusi, Monetisasi, dan Manajemen Aset Konten pada *Digital Service Provider (DSP)* dan *Ring Back Tone (RBT)* ini dibuat pada hari minggu tanggal dua belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh enam (12-07-2026), oleh dan antara:

1. **DICKY KOMARUDIN** warga negara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan nomor **3601240507800002** dalam hal ini selaku Artis dan Pencipta Lagu yang berkedudukan di jalan kapuk raya gang sinar RT 12 RW 002 kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat DKI Jakarta bertindak untuk dan atas nama Dicky Diva untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **ISAL NUR RIYADI**, dalam jabatannya selaku *Head of Label Relations & Partnerships* PT Novitra Indonesia Pratama, yang berkedudukan di Jl. Benda Barat 10 Blok C 16 No. 3-4 Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten 15416 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Novitra Indonesia Pratama (Indonada), untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri sebagai suatu "**PIHAK**".

Para Pihak setuju dan mufakat untuk saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian yang saling menguntungkan masing-masing pihak dengan klausul kesepakatan sebagai berikut

PASAL 1

KEDUDUKAN PARA PIHAK

1. Pihak Pertama adalah perusahaan yang bergerak di bidang distribusi digital untuk rekaman musik dan konten video klip (produser fonogram) sekaligus sebagai Pemegang Kuasa pengelolaan konten musik dan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) dari Produser Fonogram selaku klien/mitra kerjasamanya, yang dalam hal ini disebutkan sebagai "**Pihak Produser Fonogram**";
2. Pihak Kedua adalah:

- a. Perusahaan Digital Content Management, yang bergerak di bidang distribusi, monetisasi, dan manajemen aset konten objek perjanjian ini pada *Digital Service Provider (DSP)* dan *Ring Back Tone (RBT)*:
- b. Perusahaan yang memiliki tim tenaga profesional bersertifikat dengan spesialisasi pada bidang distribusi konten, monetisasi dan optimasi YouTube, *Ring Back Tone (RBT)* dan *Digital Service Provider (DSP)* lainnya dalam tujuan peningkatan pendapatan (*revenue*).

PASAL 2

OBJEK PERJANJIAN

1. Para Pihak mengadakan perikatan kerjasama lingkup:
 - a. Distribusi, monetisasi, dan manajemen aset konten dan optimasi saluran (channel) YouTube milik Pihak Produser Fonogram dan/atau kreator konten sekaligus pemegang hak terkait ciptaan atas produk yang dihasilkan yang dikoordinasi dan/atau dikolektif oleh Pihak Pertama (untuk selanjutnya disebut "**Mitra Pihak Pertama**"), melalui *CMS (Content Management System)* milik Pihak Kedua dalam berbagai format; dan
 - b. Distribusi, monetisasi, dan manajemen aset konten audio video objek perjanjian dari produk Mitra Pihak Pertama, pada *Digital Streaming Platform (DSP)* meliputi keseluruhan platform terdiri dari:
 - i. iTunes;
 - ii. Apple Music
 - iii. Spotify;
 - iv. Meta (Facebook, Instagram);
 - v. Amazon Music;
 - vi. Pandora;
 - vii. Deezer;
 - viii. iHeart;
 - ix. Napster;
 - x. Tencent (QQ Music, Kugou Music, Kuwo Music, WeSing, Ultimat Music);
 - xi. Bytedance (TikTok, Resso);
 - xii. BOOM (VK.com, OK.ru);
 - xiii. Netease;
 - xiv. Joox;
 - xv. TIM;
 - xvi. Hungama;
 - xvii. Zed+

- xviii. MediaNet (ACX Music (UFC Ultimate Sound), Broadtime, BYO Network, Coda, GTL (On-demand Streaming), GTL (Purchase Download), Hyuna JoMedia, Imbee, Inc / Fruit Punch, Keefe-ATG, Music Choice (in development), ODE Audio (in development), Playlist.com, Turnkey, Vuuzle (in development), Vybn);
- xix. TouchTunes;xx.
- xx. PlayNetwork;
- xxi. VerveLife (IMVU, Delivery Agent, Rockbot, Live Nation Signatures, Billboard Music Store);
- xxii. Tidal;
- xxiii. Gracenote;
- xxiv. Shazam
- xxv. 7Digital (Electric Jukebox / Roxi GB, Exlibris, Fan Label, Grandpad, Jazzed, Moodagent, MyMelo, NEC, Soundtrack, Triller, Weltbild Radio Xite);
- xxvi. YouSee Musik;
- xxvii. Telmore Mus
- xxviii. KKBox;
- xxix. Music Island (Melon (Kakao-M), Genie Music (KT), Bugs (NHN Bugs), VIBE (Naver Music), Soribada, FLO (Dreamus Co.));
- xxx. Anghami;
- xxxi. Spinlet;
- xxxii. Neurotic Media (JPay/Securus, GTL Music, CD Universe, Meedia Tree, Luvbeats, URSA, Amplified);
- xxxiii. Yandex
- xxxiv. Claro Music;
- xxxv. Zvooq;
- xxxvi. JioSaavn
- xxxvii. Q.Sic
- xxxviii. Kuack;
- xxxix. Boomplay
- xl. Simfy Africa;
- xli. Amazon on Demand;
- xl.ii. Line Music;
- xl.iii. AWA;
- xl.iv. Slacker;
- xl.v. InProdicon;

- xlvi. Kdigital;
 - xlvii. United Media Agency;
 - xlviii. Qobuz;
 - xlix. Ziami Music
- c. Distribusi, monetisasi, dan manajemen aset konten audio video objek perjanjian dari produk Mitra Pihak Pertama, pada penyedia layanan *Ring Back Tone (RBT)* yang beroperasi di Indonesia.
2. Data terdaftar Pihak Pertama yang telah diberikan kepada Pihak Kedua meliputi:
- a. Nama Mitra Pihak Pertama;
 - b. Nama saluran (*channel*) YouTube yang dimiliki dan dioperasikan;
 - c. Nama halaman profil artis (*artist profile page*) seluruh *Digital Streaming Platform (DSP)* yang dimiliki dan dioperasikan;
 - d. Konten dalam bentuk metadata, berkas rekaman suara, berkas video dan berkas gambar sampul;
3. Metadata, berkas rekaman Suara, berkas video dan berkas gambar sampul yang menjadi objek perjanjian ini, dimuat dalam *CMS (Content Management System)* dan Lembar Lampiran menjadi bagian yang tak terpisahkan dari naskah perjanjian ini. Lembar Lampiran dimaksud sangat dimungkinkan untuk diadakan penambahan dalam jumlah, dan hal tersebut dianggap sebagai perubahan yang disepakati oleh Para Pihak;
4. Para Pihak sepakat bahwa perjanjian ini hanya mengikat 2 (dua) pihak secara bilateral (kesepakatan dua pihak), sehingga tidak ada Pihak Lain yang ikut terikat atau mengikatkan diri dalam perjanjian dan/atau perikatan kerjasama ini baik langsung atau tidak langsung, yang mengatasnamakan bagian dan/atau mitra kerja dan/atau kongsi, yang berakibat dapat mempengaruhi salah satu pihak dalam perikatan dan/atau ikut menuntut prestasi/manfaat dari perjanjian dan/atau perikatan ini.

PASAL 3

KESEPAHAMAN PARA PIHAK

1. Para Pihak secara bersama-sama menjalankan fungsi dan kedudukan masing-masing pihak dalam rangka distribusi, monetisasi, dan manajemen aset konten pada seluruh *Digital Service Provider (DSP)* dan *Ring Back Tone (RBT)*;
2. Pihak Pertama menyerahkan kepada Pihak Kedua keseluruhan konten dan langkah optimasi yang bertujuan untuk perlindungan aset dan peningkatan pendapatan (*revenue*), dimana bidang pekerjaan yang akan dikerjakan adalah:

- a. Mengelola konten sebagai aset untuk tujuan klaim, monetisasi dan kegiatan lainnya dalam rangka menghasilkan pendapatan (*revenue*);
 - b. Pelaksanaan analisis, strategi dan semua implementasi pekerjaan teknis terkait optimasi;
 - c. Pengawasan akan keamanan dari pelanggaran dan/atau gangguan Pihak Luar, **Khusus** dan **Terbatas** pada konten milik Mitra Pihak Pertama termasuk pada pengajuan klaim terhadap penggunaan dan/atau eksploitasi tanpa izin (ilegal) konten YouTube milik Mitra Pihak Pertama.
3. Para Pihak menyatakan Sepakat bahwa Pihak Pertama dalam perikatan / perjanjian ini berperan melaksanakan pekerjaan:
- a. Pendistribusian konten, dalam bentuk pengiriman dan/atau pengunggahan konten Art Track dan Sound Recording ke *CMS (Content Management System)* melalui *Dashboard* Sistem Sub Aggregator INDONADA;
 - b. Peninjauan dan pengambilan tindakan terkait masalah klaim dan kebijakan pengecualian saluran (*channel*) YouTube dari klaim;
4. Khusus untuk pelaksanaan tujuan perjanjian ini sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (2), Pihak Pertama memberikan kuasa kepada Pihak Kedua untuk mengelola HKI (Hak Kekayaan Intelektual) milik Mitra Pihak Pertama yang terdiri atas: rekaman suara, video, gambar dan/atau komponen lainnya; sehingga dalam hal ini Pihak Kedua diberikan kewenangan bertindak untuk dan/atas nama Pihak Pertama untuk dapat melakukan klaim terhadap pihak manapun yang melakukan pelanggaran terhadap konten YouTube milik Mitra Pihak Pertama;
5. Para Pihak menyatakan sepakat bahwa mengacu pada kedudukan Pihak Pertama sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) Pihak Pertama **Dapat** ikut menentukan atas kebijakan kontennya, termasuk hak pengecualian saluran (*channel*) YouTube dari klaim karena sebab permintaan dari pemilik konten dan/atau pengurangan jumlah konten karena sebab putusnya kerjasama internal Pihak Pertama dengan Mitra Pihak Pertama;
6. Para Pihak menyatakan sepakat bahwa objek perjanjian berupa metadata, berkas rekaman suara, berkas video dan berkas gambar sampul sangat terkait erat dengan perencanaan dan/atau target keberhasilan dari pekerjaan pengelolaan distribusi dan optimasi konten oleh Pihak Kedua. Hal ini mempunyai konsekuensi bahwa Para Pihak sejak ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini dilarang untuk mengurangi dan/atau menurunkan konten kecuali atas permintaan tertulis dari pemilik hak cipta dan/atau terjadi konflik kepemilikan hak cipta;
7. Para Pihak menyatakan Sepakat bahwa Pihak Pertama dilarang keras mengadakan hubungan (akses) langsung dan/atau tidak langsung, komunikasi dan/atau koordinasi dengan pihak lain dan/atau Pihak Ketiga (Mitra Kerja Pihak Pertama) yang bergerak dibidang yang sama dengan Pihak Kedua untuk tujuan kerjasama yang serupa **Kecuali** dengan izin tertulis dari

Pihak Kedua. Pelanggaran komitmen ini melanggar Prinsip Kerahasiaan yang dapat berakibat tuntutan pidana dan/atau gugatan perdata dari Pihak Kedua;

8. Para Pihak menyatakan sepakat bahwa Pihak Pertama akan mendistribusikan sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) konten baru dalam kurun 1 (satu) tahun selama kurun waktu masa berlakunya perjanjian ini. Klausul ini wajib dipatuhi oleh Pihak Pertama karena didasarkan pada perencanaan kerja dan target kerja dari kegiatan optimasi oleh Pihak Kedua;
9. Para Pihak menyatakan sepakat bahwa dengan tidak tercapainya target jumlah distribusi dalam kurun 1 (satu) tahun selama kurun waktu masa berlaku perjanjian ini, seperti yang disebutkan pada Ayat (8) Pasal ini, akan berakibat berubahnya target dan perhitungan ulang pembagian pendapatan. Perubahan perhitungan ulang pembagian pendapatan akan dimuat dalam Addendum Perjanjian;
10. Para Pihak menjamin bahwa masing-masing mempunyai hak sepenuhnya mengadakan perikatan dan/atau tidak ada larangan untuk itu dan menyatakan bertanggung jawab penuh apabila ada tuntutan dan/atau gugatan dari pihak manapun.

PASAL 4

TEKNIS PELAKSANAAN DAN JAMINAN LEGALITAS KONTEN

1. Para Pihak menyatakan sepakat bahwa Pihak Pertama menjamin legalitas konten milik Mitra Pihak Pertama meliputi lingkup hak cipta, hak terkait dan perjanjian dengan pihak-pihak yang terlibat produksi;
2. Para Pihak menyatakan Sepakat bahwa Pihak Pertama menjamin tidak dalam perikatan perjanjian yang sama dalam segala istilah dan/atau substansinya dengan perusahaan lain yang bergerak di bidang *Music Aggregator* dan/atau sejenisnya **Khusus** distribusi, monetisasi, dan manajemen dan optimasi konten YouTube Art Track & YouTube Sound Recording. Segala bentuk somasi dan/atau gugatan dan/atau tuntutan dari perusahaan lain bidang *Music Aggregator* dan/atau sejenisnya terhadap Pihak Kedua, merupakan bentuk Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pihak Pertama yang dapat berakibat sanksi pidana dan/atau perdata;
3. Para Pihak menyatakan sepakat bahwa Pihak Pertama dalam memastikan legalitas konten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berupaya menghindari langkah penurunan konten dan/atau takedown dan/atau strike konten dari YouTube akibat somasi dan/atau gugatan dan/atau tuntutan dari Pihak Ketiga. Langkah penurunan konten dan/atau takedown dan/atau strike konten dari YouTube, akan berakibat ganti rugi yang diberlakukan Pihak Kedua terhadap Pihak Pertama;

4. Para Pihak menyatakan Sepakat bahwa Pihak Pertama adalah pelaksana teknis pekerjaan pengiriman dan/atau pengunggahan konten Art Track dan Sound Recording ke *CMS (Content Management System)* melalui *Dashboard* Sistem INDONADA, Kecuali untuk konten-konten yang telah diserahkan kepada Pihak Kedua atas permintaan Pihak Kedua;
5. Khusus untuk pelaksanaan tujuan perjanjian ini sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (5), Para Pihak menyatakan Sepakat bahwa kedua belah pihak memiliki wewenang dalam pelaksanaan teknis peninjauan dan pengambilan tindakan terkait masalah klaim dan kebijakan pengecualian saluran (*channel*) YouTube dari klaim Khusus dan Terbatas karena sebab permintaan dari pemilik konten dan/atau putusanya kerjasama internal Pihak Pertama dengan mitra kerja/pemberi kuasa;
6. Para Pihak menyatakan sepakat bahwa Pihak Pertama akan mengikuti sepenuhnya proses optimasi oleh Pihak Kedua, dan menyatakan bahwa pekerjaan optimasi dalam hal ini adalah proses internal dan/atau standar baku atas analisis-kreasi oleh Pihak Kedua yang tidak bisa di intervensi oleh Pihak Pertama dan/atau Pihak Lain;
7. Para Pihak menyatakan sepakat bahwa apabila dalam kurun 3 (tiga) bulan, aset konten yang ada terbukti mempunyai masalah hak cipta dan/atau masalah perjanjian dengan Pihak Lain, dan sudah mencapai sedikitnya 3 (tiga) konten, maka Pihak Kedua secara sepihak berhak untuk melepaskan atau menurunkan konten dari *Digital Service Provider (DSP)* dan *Ring Back Tone (RBT)* dengan sepengetahuan Pihak Pertama selama masa perjanjian ini masih berlaku;
8. Jika aset konten Pihak Pertama tidak memiliki atribut *International Standard Recording Code (ISRC)* dan *Universal Product Code (UPC)* kode EAN, maka PIHAK PERTAMA dapat mengajukan penggunaan atribut tersebut kepada PIHAK KEDUA dan digunakan hanya dalam ruang lingkup kerjasama ini.

PASAL 5

JANGKA WAKTU PERJANJIAN DAN WILAYAH HUKUM

1. Para Pihak sepakat bahwa jangka waktu perikatan adalah **3 (tiga) tahun** yaitu terhitung mulai **12 juli 2026** sampai dengan **11 juli 2029** dan berlaku untuk wilayah hukum seluruh dunia;
2. Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini, **DAPAT** diperpanjang dengan sepakat Para Pihak.

PASAL 6

KOMPENSASI

1. Para Pihak sepakat bahwa bagi hasil pendapatan yang diberikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, disepakati sebesar 80% (delapan puluh persen);
2. Pembagian hasil pendapatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini, dihitung berdasarkan pendapatan awal dari Youtube dibagi menjadi 2 (dua) bagian menurut persentase yang disepakati. Mengacu pada Pasal 2 ayat (4), Tidak Diakui adanya pihak lain di luar Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam pembagian ini mengingat sifat perjanjian ini adalah Bilateral (mengikat dua pihak semata);
3. Para Pihak menyatakan sepakat bahwa pembayaran atas pelaksanaan kegiatan monetisasi dalam bentuk apapun yang dikelola oleh Pihak Kedua pada *Digital Service Provider (DSP)* dan *Ring Back Tone (RBT)* akan diterima sepenuhnya oleh Pihak Kedua;
4. Sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal ini, Pihak Kedua berhak untuk mengambil terlebih dahulu (retensi) bagiannya tersebut;
5. Pihak Kedua akan membayarkan bagian yang menjadi hak Pihak Pertama tersebut dalam Ayat (1) Pasal ini selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari setelah diterimanya pembayaran dari YouTube, atau paling lambat setiap tanggal 14 (empat belas) setiap bulan, melalui rekening sebagai berikut:

No. Rekening : 482601016796532

Nama Bank : Bank Rakyat Indonesia (BRI)

Atas nama : Diky Komarudin

NPWP : 96.542.461.7-034.000

Para Pihak menyatakan Sepakat bahwa kewajiban perpajakan masing-masing menjadi tanggung jawab masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

PASAL 6

KORESPONDENSI

1. Segala bentuk koordinasi dan/atau komunikasi dan/atau informasi oleh Para Pihak dalam pelaksanaan kerjasamanya ini menggunakan alamat resmi:

a. Pihak Pertama:

Alamat Pos : Jl Bandengan Utara No 40 FF GG Jakarta Utara
DKI Jakarta

Nomor Telepon/Handphone : 085216695934

Email : dickykomarudin51@gmail.com

Nama Koresponden : Diky Komarudin

b. Pihak Kedua:

Alamat Pos : Jl. Benda Barat 09 Blok C 16 No. 3-4
Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten
15416
Nomor Telepon/Handphone : 0812-9989-9809
Email : creative.indosoft@gmail.com
Narna Koresponden : Indie Amalia

2. Apabila terjadi perubahan pada data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satu pihak harus memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) hari setelah perubahan.

PASAL 7

KERAHASIAAN INFORMASI

1. Para Pihak menyatakan Sepakat Mengakui dan Menyetujui bahwa semua konten serta informasi yang terkait dengan promosi dan hal-hal lain terkait kerjasama ini merupakan rahasia yang berharga bagi setiap pihak, dan tertutup bagi pihak manapun;
2. Para Pihak menyatakan Menjamin akan menjaga kerahasiaan konten terkait serta dilarang keras menyebarkan dan/atau mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia kepada publik selama berlangsungnya dan/atau berakhirnya perjanjian ini hingga kapanpun juga;
3. Pihak Kedua menjamin tidak akan menyalahgunakan segala bentuk materi dan/atau konten audio video milik Pihak Pertama, untuk kepentingan lain selain yang diperjanjikan dalam perjanjian ini;
4. Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Pasal ini dan Ayat (3) Pasal ini, merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat berakibat sanksi pidana dan/atau perdata.

PASAL 8

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

1. Dengan berakhirnya masa berlaku perjanjian ini, maka perjanjian ini diperpanjang secara otomatis untuk 3 (tiga) tahun berikutnya, apabila tidak ada Pemberitahuan Pemutusan Kerjasama dari salah satu pihak yang diberitahukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya perjanjian;
2. Perpanjangan perikatan harus dengan ditandatanganinya naskah addendum perjanjian yang baru paling lambat pada hari pertama berlaku perpanjangan perjanjian;

3. Dengan berakhirnya masa berlaku perjanjian dan dengan adanya pemberitahuan sebelumnya dari salah satu pihak bahwa perjanjian harus diakhiri, maka perjanjian ini dinyatakan Putus Demi Hukum;
4. Dengan berakhirnya perjanjian ini, maka:
 - a. Para Pihak wajib melepas semua atribut *International Standard Recording Code (ISRC)* dan *Universal Product Code (UPC)*/ kode EAN ketika kerjasama ini berakhir,
 - b. Pihak Kedua wajib melepas semua data laporan Pihak Pertama yang ada di dalam sistem milik Pihak Kedua selama kerjasama ini selambat lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak berakhirnya perjanjian ini;
 - c. Pihak Kedua wajib melepas atau mengalihkan kepemilikan aset konten dalam bentuk apapun dari *Digital Service Provider (DSP)* dan *Ring Back Tone (RBT)*;
 - d. Pihak Kedua berhak mengembalikan semua pengaturan awal sebelum optimasi dilakukan, Kecuali konten yang telah ditambahkan selama kerjasama;
 - e. Berakhir pula kuasa pengelolaan yang diberikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (3) perjanjian ini.

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan, para pihak sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
2. Apabila kedua belah pihak tidak berhasil menyelesaikan perselisihan yang timbul secara musyawarah untuk mufakat, maka kedua belah pihak sepakat untuk menempuh penyelesaian melalui jalur hukum.
3. Mengenai pelaksanaan dan segala akibat dari Perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menentukan Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai domisili yang umum dan tetap.

PASAL 10

PENUTUP

1. Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik;
2. Para Pihak menyatakan Sepakat bahwa tidak ada hak, kewajiban dan tanggung jawab lain dari masing-masing selain yang tertuang dalam perjanjian tertulis ini;
3. Segala bentuk pembatalan dan/atau penambahan dan/atau pengurangan dan/atau perubahan baik seluruhnya dan/atau sebagian dari klausul perjanjian harus dengan sepakat kedua belah

pihak dan dituangkan dalam lembaran tertulis serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari naskah perjanjian ini;

4. Naskah perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam kondisi sehat, sadar, dan tanpa paksaan dari pihak manapun, pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang sama bunyinya dan masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

DIKY KOMARUDIN
Artis dan Pencipta Lagu
Dicky Diva

ISAL NUR RIYADI
Head of Label Relations & Partnerships
PT. Novitra Indonesia Pratama